

SKRIPSI

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PADA WILAYAH
PELEPASAN HAK GUNA USAHA PT. ASRIRIMBA
WIRABHAKTI DI DESA TERAMANG JAYA
KABUPATEN MUKOMUKO**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum
Dr. Anton Rosari, S.H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 05/PK-VIII/I/2026

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PADA WILAYAH PELEPASAN
HAK GUNA USAHA PT. ASRIRIMBA WIRABHAKTI DI DESA
TERAMANG JAYA KABUPATEN MUKOMUKO**

ABSTRAK

Redistribusi Tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian penataan aset dalam praktik pelaksanaan Reforma Agraria. Kabupaten Mukomuko dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat permasalahan dalam memenuhi syarat sebagai subjek redistribusi tanah, khususnya masyarakat Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang merupakan wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, 2) Bagaimana kriteria yang dianggap memenuhi syarat sebagai subjek penerima program redistribusi tanah, 3) Mengapa sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti program redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sebagai wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti tahapan pelaksanaannya sudah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Namun dalam praktiknya, ditemukan hambatan di tingkat lapangan, khususnya terkait penetapan subjek redistribusi tanah. Sebagian masyarakat tidak dapat ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah karena terkendala dengan persyaratan administratif terkait domisili yang mewajibkan untuk tinggal satu wilayah atau kecamatan dengan objek redistribusi tanah.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Reforma Agraria, Tanah Pelepasan HGU, Desa Teramang Jaya.